

## EVALUASI KEBIJAKAN *SUPER TAX DEDUCTION* DALAM RANGKA MENDUKUNG PENGUATAN PENDIDIKAN VOKASIONAL DI INDONESIA

Dr. Inayati, M.Si., Dr. Milla S. Setyowati, M.Ak.,  
Murwendah, S.I.A., MA, Lucas Filberto S., S.I.A., M.I.P

Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

Salah satu faktor pengungkit untuk mewujudkan keunggulan sumber daya manusia Indonesia adalah pendidikan, termasuk pendidikan vokasi yang merupakan salah satu subsistem pendidikan nasional (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pada tingkat global, amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sejalan dengan Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs).

Dalam implementasinya, pendidikan vokasi saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun politeknik tidak selalu memenuhi kualifikasi penyedia kerja (Nadia, 2019). Hal ini terlihat dari tingginya angka pengangguran lulusan SMK. Badan Pusat Statistik (2020) menyebutkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (IPT) berdasarkan pendidikan merupakan lulusan SMK dengan persentase mencapai 8,49%. Saat ini pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia antara lain melalui penguatan *link and match* antara dunia pendidikan dan Dunia Usaha/ Dunia Industri.

Upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan pada institusi pendidikan vokasi membutuhkan kerjasama tiga pemangku kepentingan utama yaitu institusi pendidikan vokasi, pemerintah dan Dunia Usaha/ Dunia Industri sebagai pengguna lulusan yang sejalan dengan konsep *triple helix* (Etzkowitz & Leyesdorff, 2000). Dalam perspektif *triple helix*, ketiga pemangku kepentingan bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan peran masing masing.

Pemerintah mendorong keterlibatan Dunia Usaha/ Dunia Industri dalam mengembangkan pendidikan vokasi di Indonesia melalui kebijakan insentif perpajakan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.

Dalam implementasinya kebijakan *super tax deduction* belum berhasil menarik jumlah Wajib Pajak untuk memanfaatkan skema insentif yang sebenarnya sangat menarik ini. Sampai dengan bulan Juli 2020, dari sekitar 1,4 juta Wajib Pajak PPh Badan hanya sekitar 14 Wajib Pajak Badan saja yang telah mendaftar melalui OSS dan memenuhi persyaratan.<sup>1</sup> Hasil kajian

<sup>1</sup> Hasil pengolahan data primer *Focus Group Discussion* dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri dan DJP pada 1 Juli 2020 dan 16 Juli 2020.

menemukan keunggulan dan kelemahan dari kebijakan *super tax deduction* dan implementasinya sebagai berikut:

**Tabel 1. Keunggulan dan Kelemahan Kebijakan *Super Tax Deduction***

Pemangku Kepentingan	Keunggulan	Kelemahan
Pemerintah	Mendorong pencapaian tujuan terwujudnya SDM Indonesia Unggul melalui perbaikan kualitas Pendidikan vokasi	<i>Forgone revenue</i> dalam jangka pendek akibat (1) berkurangnya PPh Badan; dan (2) potensi terjadinya penyalahgunaan regulasi <i>super tax deduction</i> oleh Wajib Pajak.
	<i>Multiplier Effect</i> ekonomi dari efisiensi Dunia Usaha/Dunia Industri akibat <i>tax saving</i> dari kebijakana <i>super tax deduction</i> .	Bertambahnya <i>enforcement cost</i> untuk memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan regulasi <i>super tax deduction</i> oleh Wajib Pajak.
Dunia Usaha/ Dunia Industri	<i>Tax Saving</i>	<b>Compliance cost</b> yang harus ditanggung oleh wajib pajak dalam aspek: <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Time Cost</b> terutama dalam pemenuhan persyaratan antara lain berupa penyesuaian kontrak Kerjasama dengan format yang dipersyaratkan.</li> <li><b>Psychological Cost</b> wajib pajak berupa (1) kekuatiran timbulnya <i>dispute</i> dalam pemanfaatan regulasi <i>super tax deduction</i> akibat kurangnya sosialisasi. Saat ini wajib pajak belum memperoleh sosialisasi dari KPP/AR. Hanya tersedia 2 LO untuk memberikan informasi <i>super tax deduction</i> dari DJP yang ditempatkan pada BKPM; dan (2) belum tersedianya penjelasan yang lebih teknis sebagai pedoman wajib pajak; serta (3) kekuatiran akan pemeriksaan pajak atas pemanfaatan <i>super tax deduction</i>.</li> </ol>
	Ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi Efisiensi dalam biaya pelatihan dan pengelolaan sumber daya manusia	Keterbatasan jenis usaha yang dapat memanfaatkan skema <i>super tax deduction</i>
Dunia Pendidikan Vokasi	Peluang untuk meningkatkan kualitas Pendidikan pada institusinya.	Potensi keterbatasan untuk bekerjasama dengan jenis usaha yang tidak termasuk dalam skema <i>super tax deduction</i> saat ini.

Sumber: Hasil olahan data penelitian FGD tanggal 1 Juli, 14 Juli dan 16 Juli 2020

Hasil kajian ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diperlukan penyempurnaan pada PMK Nomor 128/PMK.10/2019 dengan mengatur tentang:
  - a. penambahan dan penegasan tentang 9 paket pernikahan masal antara pendidikan vokasi dan Dunia Usaha/ Dunia Industri<sup>2</sup> sebagai rujukan dalam menyusun program yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak sebagai persyaratan memanfaatkan skema *super tax deduction*.
  - b. Perluasan bidang usaha/ jenis usaha yang dapat menfaatkan skema *super tax deduction* dengan menghilangkan pembatasan bidang usaha/ jenis usaha seperti dalam regulasi saat ini.
2. Diperlukan pengaturan yang bersifat lebih teknis tentang jenis-jenis biaya dan alokasi atau penghitungan biaya serta ilustrasinya sebagai panduan bagi Wajib Pajak maupun pemeriksa untuk meminimalisasi terjadinya *dispute*. Pengaturan ini dapat dituangkan misalnya dalam Surat Keputusan Dirjen Pajak.
3. Diperlukan pengaturan tentang koordinasi antara Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam pelaksanaan sosialisasi, edukasi maupun pendampingan bagi Wajib Pajak yang akan memanfaatkan skema *super tax deduction* agar tidak terjadi pelanggaran atas regulasi yang berlaku serta mendukung tercapainya tujuan kebijakan *super tax deduction* dalam mendukung peningkatan kualitas sdm pendidikan vokasi yang unggul.

## Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2020). “Berita Resmi Statistik”, diakses dari [https://www.bps.go.id/website/materi\\_ind/materiBrsInd-20200505115439.pdf](https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20200505115439.pdf) pada 19 Juli 2020
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research policy*, 29(2), 109-123.
- Nadia, Ambaranie. (2019). *Menurut Bappenas, Ini Kelemahan Pendidikan Vokasi di Indonesia?*. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2019/06/14/123000226/menurut-bappenas-ini-kelemahan-pendidikan-vokasi-di-indonesia>. Pada 1 Juli 2020

---

<sup>2</sup> 9 Paket yang dimaksud terdiri dari: 1) kurikulum disusun bersama industri, materi pelatihan dan sertifikasi di industri masuk resmi ke dalam kurikulum di sekolah; 2) *Kedua*, guru tamu dari industri rutin mengajar di sekolah; 3) *Ketiga*, program magang yang terstruktur dan dikelola bersama dengan baik; 4) *Keempat*, komitmen kuat dan resmi pihak industri menyerap lulusan; 5) *Kelima*, program beasiswa dan ikatan dinas bagi siswa; 6) jembatan program di mana pihak industri memperkenalkan teknologi dan proses kerja industri yang diperlukan kepada para guru, sertifikasi kompetensi bagi lulusan diberikan oleh pihak industri; 7) sertifikasi kompetensi bagi lulusan diberikan oleh sekolah bersama industri; 8) riset bersama yaitu riset terapan dengan guru yang berasal dari kasus nyata di industri; dan 9) berbagai kegiatan atau program 'pernikahan' lainnya.